



PUTUSAN

Nomor 145/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
I Wayan Suarsana, SH Advokat yang berkantor di IWS Law
Office & Legal Consultant berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 3 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING :

, Dalam hal ini Penggugat telah
memberikan kuasa kepada : 1. KADEK WIRADANA, S.H., 2.
I KADEK DWI SEPTIAWAN, S.H., 3. PUTU GEDE
SUTAGUNA, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan
Bedahulu Nomor 22 Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 7 Juni 2024 yang telah di daftarkan dikantor
kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10
Juni 2024 dengan Register Nomor: 2347/Daf 2024 untuk
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 145/PDT/2024/PT DPS tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/PDT/2024/PT DPS tanggal 4 Juli 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS



Gianyar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2024 atas putusan tersebut pada tanggal 4 Juni 2024 Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 74/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 4 Juni 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2024 secara elektronik, atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2024,

Halaman 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS



dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dalam Persidangan secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding Pembanding semula Tergugat

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Pembanding semula Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat (Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat (Terbanding) untuk kedua tingkat pengadilan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori

Halaman 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi milik Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 22 Mei 2024;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar serta setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah sah, Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-09012018-0011 tertanggal 9 Januari 2018 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Halaman 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan terkait Memori Banding Pembanding semula Tergugat berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili secara relative, menurut Pembanding semula Tergugat berdasarkan bukti bertanda P-6, P-7 dan T1, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Gianyar bukan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, memberikan putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara khusus mengatur tentang dalam hal terjadi perceraian, maka gugatan diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat 1); Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat (pasal 22 ayat 1);

Menimbang, bahwa bila dicermati dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan dan gugatan cerai terhadap Pembanding semula Tergugat adalah didasarkan atas alasan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena alasan atau dalil gugatan Terbanding semula Penggugat adalah seperti diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan diajukan di Pengadilan ditempat kediaman Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tempat tinggal istri adalah sama dengan tempat tinggal suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat, setelah melangsungkan Perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tinggal dirumah orang tua Terbanding semula Penggugat di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan kemudian setelah terjadi percekcoan Pembanding semula Tergugat sejak tanggal 15 Juni 2021 pergi dari rumah orang tua Terbanding semula Penggugat dan tinggal

Halaman 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tuanya di Jalan Nagasari No.12 Br. Poh Manis Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding tersebut diakui setidaknya tidaknya tidak dibantah Pembanding semula Tergugat dan hanya beralasan bahwa tempat tersebut merupakan tempat tinggal sementara dan hingga kini Pembanding semula Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Gianyar (bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat setelah melangsungkan Perkawinan tercatat sebagai penduduk Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan kemudian karena terjadi percekcoan, Pembanding semula Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Jl. Nagasari No. 12 Br.Poh Manis, Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 dan P4 dapat diketahui Pembanding semula Tergugat selalu menggunakan alamat di Jl. Nagasari No 12 Br. Poh Manis Desa Penatih Dangin Puri kecamatan Denpasar Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat di simpulkan setelah terjadi percekcoan dan dalam rangka terjadinya proses perceraian / gugatan perceraian Pembanding semula Tergugat mempunyai tempat kediaman dirumah orang tuannya di Jl.Nagasari No. 12 Br.Poh Manis, Desa Penatih, Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela terkait eksepsi Pembanding semula Tergugat yang berisikan kewenangan relative dengan pertimbangan hukum seperti diuraikan diatas, dapat dibenarkan dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terkait memori banding Pembanding semula Tergugat perihal pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal gugatan perceraian hakikatnya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa khusus bagi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Terbanding semula Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pembanding semula Tergugat adalah karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat di damaikan / dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan yang diuraikan diatas merupakan urusan domestik suami istri yang sedapat mungkin tidak ada pihak lain yang mengetahui, namun dalam sistem kekeluargaan di Bali, keadaan yang demikian itu akan disampaikan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3, P4, dan P 5 dan melihat pada kenyataannya antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah berpisah tempat tinggal / tempat kediaman bersama dapat disimpulkan telah terjadi percekcoan yang terus menurun antara keduanya. Dan percekcoan ini sudah pernah didamaikan keluarga dekat kedua belah pihak yaitu saksi (Ibu kandung Terbanding semula Penggugat) dan saksi (Ayah kandung Pembanding semula Tergugat) dan (Ibu kandung Pembanding semula Tergugat) namun upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti P2 sebelum mengajukan gugatan perceraian Terbanding semula Penggugat sudah mendapat ijin tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya (Bupati Gianyar) yang sebelum ijin keluar, antara para pihak sudah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, keadaan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat diharapkan hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian itu apabila dipertahankan akan menimbulkan siksaan lahir batin bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum terurai diatas, dapat membenarkan alasan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

Halaman 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1277/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. Bondan, S.H., M.H. dan Nuruli Mahdilis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Karmada, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

A. Bondan, S.H, M.H.

T.t.d

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 145/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |